



**P U T U S A N**

**Nomor 45/PID/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY  
Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (Alm)**  
Tempat lahir : Bentok Kampung;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bentok Kampung Rt 001 Rw 001 Kecamatan Bati-  
Bati, Kabupaten Tanah Laut atau Jalan Jelawat No 005  
Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Propinsi  
Kalimantan Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa **ditangkap** tanggal 8 Desember 2016;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penahan Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2017;
3. Perpanjangan penahanan ke – I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke – II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelayari, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 8 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Agustus 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh **Hj. Sunarti, SH.** Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKH- LKBHuWK), berkantor di Komp. Pembangunan I Jalan Safari Rt.03 No.40 Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayari Nomor 112/Pid.B/2017/PN Pli tertanggal 2 Mei 2017;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 45/PID/2017/PT BJM., tanggal 28 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelayari Nomor 112/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menghukum Terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara "seumur hidup";
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar KTP an. NURHADI, Nomor NIK : 6472040803880005;  
**Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm);**
    - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serpihan – serpihan / potongan-potongan kain berwarna merah dalam kondisi hangus terbakar api dan bercampur tanah;
    - 1 (satu) pasang sandal wanita, warna putih, ukuran 38, merk CALBI;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas, berat 1.59 gram, dari Toko Mas PERHIASANKU Martapura, tanggal 20 September 2011;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian anting perak, berat 4.28 gram, dari Toko Mas PUTRA Martapura, tanggal 20 Juli 2011;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 112/Akta.Pid/2017/PN Pli, tanggal 10 Juli 2017 dan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 112/Akta.Pid/2017/PN Pli, tanggal 11 Juli 2017 masing-masing dibuat oleh Panitera tsb. Pengadilan Negeri Pelaihari, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pli. tanggal 5 Juli 2017, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2017/PN.Pli, dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2017/PN.Pli masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- IV. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 11 Juli 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017;
- V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : W15-U646/PID/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : W15-U10-646/PID/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 35/Pelai/Epp.2/04/2017, tanggal 7 April 2017 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA PRIMAIR**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY Bin SYARIFFUDIN (Alm) (DPO)**, pada hari **Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pada semak-semak di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan*** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- ☐ Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wita saat Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang ke rumah mertua terdakwa di daerah Cempaka Banjarbaru untuk menemui terdakwa, pada saat bertemu Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menanyakan mengenai usaha ternak ayam potong yang dijalankan oleh terdakwa yang terus mengalami kerugian, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, pada saat itu Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengatur rencana
- ☐ Bahwa pada saat itu terdakwa memancing Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA lewat SMS yang akan menemani dirinya untuk membeli obat hari senin, tanggal 04 Juni 2012, skj.20.00 Wita yang kemudian disetujuinya dikarenakan seminggu sebelumnya memang pernah mengajak terdakwa minta ditemani untuk membeli obat sakit perut, setelah itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berencana bahwa nantinya pada hari kejadian akan berangkat dari rumah mertua terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra milik Kakek terdakwa menuju simpang 3 Nusa Indah Bati Bati lewat jalan Trikora untuk menghindari lewat desa Banyu Irang atau rumah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, dimana sesampai di simpang 3 Nusa Indah lalu terdakwa akan diturunkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) untuk menunggu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA menjemput terdakwa untuk membeli obat, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) terlebih dahulu ke tempat rencana aksi pembunuhan yang sudah ditentukan yaitu di semak-semak di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati dikarenakan terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA di tempat tersebut supaya tidak curiga dan pada saat itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berencana bahwa terdakwa nantinya akan menyetubuhi Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA di lokasi tersebut sebelum dibunuh, dimana

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa dan Korban selesai berhubungan badan dengan posisi diatas sepeda motor terdakwa akan memberi Kode kepada Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dengan cara menyalakan rokok Surya 16, dimana itulah Kode agar Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang untuk memukul kepala Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang menggunakan kayu yang sudah disiapkan berupa potongan kayu keruing ukuran 5 Cm X 7 Cm panjang 50 Cm dari rumah mertua terdakwa kemudian setelah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tewas, maka akan membuang mayatnya ke dalam sumur yang berada dekat lokasi selanjutnya mayat tersebut akan disiram bensin yang diambil dari Honda Supra dan membakar mayat Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tersebut untuk menghilangkan jejaknya dan setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut akan melarikan diri ke Daerah Muara Teweh ke tempat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) bekerja sawit dan akan menjual sepeda motor milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA disana.

- Kemudian pada hari senin, tanggal 04 Juni 2016, skj.18.30 Wita, terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat untuk menjalankan niatnya, terdakwa berangkat dari rumah mertua dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra milik Kakek terdakwa dengan berboncengan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menuju ke simpang 3 Nusa Indah Bati Bati lewat jalan Trikora Banjarbaru dengan membawa 1 potong kayu keruing ukuran 5 Cm X 7 Cm panjang 50 Cm yang sudah disiapkan terlebih dahulu dari rumah mertua terdakwa, dimana sebelumnya disebuah warung terdakwa mengisi bensin sebanyak 2 ( dua ) liter ditangki sepeda motor tersebut, lalu melanjutkan perjalanan hingga simpang 3 Nusa Indah Bati Bati, sesampai disana terdakwa SMS Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA bahwa sudah sampai dan menunggunya untuk menemani membeli obat di simpang 3 Nusa Indah, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA membalas SMS dan meminta agar terdakwa menunggu dirinya, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) saat itu langsung pergi ke lokasi dengan mengendarai Honda SUPRA dengan membawa kayu untuk menunggu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA datang dilokasi.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613- WL, selanjutnya Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA mengajak terdakwa untuk membeli obat namun terdakwa tolak dengan alasan ingin bersetubuh dahulu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA menyetujuinya, kemudian

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membonceng Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI AXELO tersebut menuju ke lokasi yang sudah direncanakan, sesampai dilokasi tersebut lalu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA saling berpelukan, berciuman kemudian dilanjutkan dengan melakukan persetubuhan, setelah selesai selanjutnya terdakwa berpura pura mengajak Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik keatas sepeda motor untuk meninggalkan lokasi tersebut, setelah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik diatas sepeda motor di jok belakang lalu terdakwa menyalakan rokok Surya 16 dengan korek api gas, tidak lama kemudian terdakwa dengar suara pukulan “ BUK BUK BUK “, dimana saat itu terdakwa menoleh kebelakang dan melihat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) sudah memukul kepala dan tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang dengan sepotong kayu hingga Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA terjatuh telentang diatas tanah disamping sepeda motor, selanjutnya Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menduduki perut Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari atas dan mencekik leher sedangkan terdakwa saat itu menindih ke 2 tangan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke dua lutut agar tangannya tidak bergerak, bersamaan dengan itu juga menutup mulut dan hidung Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke 2 tangan terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tidak bernafas atau tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA kesamping sumur tua yang berjarak lebih kurang 50 meter yang berada didekat lokasi

- Bahwa saat disamping sumur tersebut terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA keatas sumur dan menceburkan mayat Korban tersebut kedalam sumur tua yang pada bagian sisinya sudah rusak, kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA dari rerimbunan semak semak dan memposisikan sepeda motor tersebut disamping sumur tua itu, lalu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) secara bergantian menuangkan bensin yang ditampung didalam helm milik Korban dari selang bensin pada karburator dan menyiramkannya kedalam sumur tua yang terdapat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah itu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meminjam korek api gas milik terdakwa dan membakar busa helm yang sebelumnya telah dilepas dan menjatuhkan busa helm yang terbakar tersebut kedalam sumur tua itu hingga tubuh Sdr. MASRAFAH Als MAMA IRA saat itu hangus terbakar, saat itu pula terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) memasukan semua barang barang milik Korban

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih tertinggal ditanah kedalam sumur tua untuk ikut dibakar guna menghilangkan jejak Korban, setelah itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meninggalkan lokasi, untuk menuju ke rumah mertua terdakwa

- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah mertua terdakwa lalu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menunggu di luar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menitipkan sepeda motor Supra kepada istri terdakwa dan sekaligus berpamitan kepada istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH dan kakak ipar terdakwa yaitu saksi M.AJIDIN yang mengatakan bahwa terdakwa akan pergi bekerja di kalimantan Timur

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Dan**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (AIm)** bersama-sama dengan **Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY Bin SYARIFFUDIN (AIm) (DPO)**, pada hari **Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat **pada semak-semak di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada saat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) sudah memukul kepala dan tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang dengan sepotong kayu hingga Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA terjatuh telentang diatas tanah disamping sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA kesamping sumur tua yang berjarak lebih kurang 50 meter yang berada didekat lokasi.
- Bahwa saat disamping sumur tersebut, Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengambil barang-barang berharga diantaranya cincin emas

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,59 gram, kalung, gelang, anting perak dengan berat 4,28 gram dompet yang berisikan uang dan handphone dari tubuh dan pakaian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah selesai terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA keatas sumur dan menceburkan mayat Korban tersebut kedalam sumur tua yang pada bagian sisinya sudah rusak, kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA dari rerimbunan semak semak dan memposisikan sepeda motor tersebut disamping sumur tua itu, lalu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) secara bergantian menuangkan bensin yang ditampung didalam helm milik Korban dari selang bensin pada karburator dan menyiramkannya kedalam sumur tua yang terdapat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah itu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meminjam korek api gas milik terdakwa dan membakar busa helm yang sebelumnya telah dilepas dan menjatuhkan busa helm yang terbakar tersebut kedalam sumur tua itu hingga tubuh Sdr. MASRAFAH Als MAMA IRA saat itu hangus terbakar, saat itu pula terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) memasukan semua barang barang milik Korban yang masih tertinggal ditanah kedalam sumur tua untuk ikut dibakar guna menghilangkan jejak Korban, setelah itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meninggalkan lokasi, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613-WL milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA lalu menuju ke rumah mertua terdakwa

- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah mertua terdakwa lalu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menunggu di luar dengan sepeda motor SUZUKI AXELO No.Pol-DA-4613-WL milik Korban sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menitipkan sepeda motor Supra kepada istri terdakwa dan sekaligus berpamitan kepada istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH dan kakak ipar terdakwa yaitu saksi M.AJIDIN yang mengatakan bahwa terdakwa akan pergi bekerja di kalimantan Timur kemudian terdakwa bersama Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat pergi ke daerah muara teweh dan dalam perjalanan didaerah Kelua Tanjung skj.02.00 wita ( Selasa tanggal 05 Juni 2012 ), terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berhenti untuk beristirahat dan saat itu terdakwa melihat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengirim SMS kepada saksi IRAWATI yang merupakan anak dari Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan kalimat “ JANGAN MENCARI MAMA LAGI, MAMA MENDATANGI AAN KE JAWA “, dimana seakan akan yang mengetik SMS tersebut adalah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa setelah sampai di Muara Teweh terdakwa menginap di rumah mertua Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO), beberapa hari kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613-WL tersebut laku dijual Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan menurut Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dirinya telah mentransferkan uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) rupiah kepada Isteri terdakwa yaitu saksi SITINUR HASANAH, dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) juga menjelaskan bahwa perhiasan milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tersebut ternyata imitasi sehingga tidak laku dijual, saat itulah terdakwa merasa didustai oleh Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Samarinda Kaltim hingga tertangkap
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dalam mengambil barang-barang berharga milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tidak meminta ijin terlebih dahulu selaku pemilik barang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP***

## **SUBSIDAIR**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (AIm)** bersama-sama dengan **Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY Bin SYARIFFUDIN (AIm) (DPO)**, pada hari **Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat **pada semak-semak di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin, tanggal 04 Juni 2016, skj.18.30 Wita, terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDY (DPO) berangkat dari rumah mertua untuk bertemu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra milik Kakek terdakwa dengan berboncengan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menuju ke simpang 3 Nusa Indah Bati Bati lewat jalan Trikora Banjarbaru, dimana sebelumnya disebuah warung terdakwa mengisi bensin sebanyak 2 ( dua ) liter ditangki sepeda motor tersebut, lalu melanjutkan perjalanan hingga simpang 3 Nusa Indah Bati Bati, sesampai dilokasi terdakwa SMS Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA bahwa sudah sampai dan menunggunya untuk menemani membeli obat di simpang 3 Nusa Indah, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA membalas SMS dan meminta agar terdakwa menunggu dirinya, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) saat itu langsung pergi ke lokasi di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai Honda SUPRA untuk menunggu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdri. ASRAFAH Als MAMA IRA datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613- WL, selanjutnya Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA mengajak terdakwa untuk membeli obat namun terdakwa tolak dengan alasan ingin beresetubuh dahulu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA menyetujuinya, kemudian terdakwa membonceng Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI AXELO tersebut menuju ke lokasi di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut, sesampai dilokasi tersebut lalu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA saling berpelukan, berciuman kemudian dilanjutkan dengan melakukan persetubuhan, setelah selesai selanjutnya terdakwa berpura pura mengajak Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik keatas sepeda motor untuk meninggalkan lokasi tersebut, setelah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik diatas sepeda motor di jok belakang lalu terdakwa menyalakan rokok Surya 16 dengan korek api gas, tidak lama kemudian terdakwa dengar suara pukulan “ BUK BUK BUK “, dimana saat itu terdakwa menoleh kebelakang dan melihat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) sudah memukul kepala dan tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang dengan sepotong kayu hingga Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA terjatuh telentang diatas tanah disamping sepeda motor, selanjutnya Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menduduki perut Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari atas dan mencekik leher sedangkan terdakwa saat itu menindih ke 2 tangan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke dua

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut agar tangannya tidak bergerak bersamaan dengan itu juga menutup mulut dan hidung Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke 2 tangan terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tidak bernafas atau tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA kesamping sumur tua yang berjarak lebih kurang 50 meter yang berada didekat lokasi

- Bahwa saat disamping sumur tersebut lalu oleh terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA keatas sumur dan menceburkan mayat Korban tersebut kedalam sumur tua yang pada bagian sisinya sudah rusak, kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA dari rerimbunan semak semak dan memposisikan sepeda motor tersebut disamping sumur tua itu, lalu terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) secara bergantian menuangkan bensin yang ditampung didalam helm milik Korban dari selang bensin pada karburator dan menyiramkannya kedalam sumur tua yang terdapat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah itu Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meminjam korek api gas milik terdakwa dan membakar busa helm yang sebelumnya telah dilepas dan menjatuhkan busa helm yang terbakar tersebut kedalam sumur tua itu hingga tubuh Sdr. MASRAFAH Als MAMA IRA saat itu hangus terbakar, saat itu pula terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) memasukan semua barang barang milik Korban yang masih tertinggal ditanah kedalam sumur tua untuk ikut dibakar guna menghilangkan jejak Korban, setelah itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meninggalkan lokasi lalu menuju ke rumah mertua terdakwa
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah mertua terdakwa lalu Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menunggu di luar sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menitipkan sepeda motor Supra kepada istri terdakwa dan sekaligus berpamitan kepada istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH dan kakak ipar terdakwa yaitu saksi M.AJIDIN yang mengatakan bahwa terdakwa akan pergi bekerja di kalimantan Timur kemudian terdakwa bersama Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat pergi ke daerah muara teweh.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***

**Dan**

**KEDUA**

*Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY Bin SYARIFFUDIN (Alm) (DPO)**, pada hari **Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat **pada semak-semak di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa pada saat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) sudah memukul kepala dan tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang dengan sepotong kayu hingga Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA terjatuh telentang diatas tanah disamping sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA kesamping sumur tua yang berjarak lebih kurang 50 meter yang berada didekat lokasi
- Bahwa saat disamping sumur tersebut, Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengambil barang-barang berharga diantaranya cincin emas dengan berat 1,59 gram, kalung, gelang, anting perak dengan berat 4,28 gram dompet yang berisikan uang dan handphone dari tubuh dan pakaian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah selesai terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA keatas sumur dan menceburkan mayat Korban tersebut kedalam sumur tua yang pada bagian sisinya sudah rusak, kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA dari rerimbunan semak semak dan memposisikan sepeda motor tersebut disamping sumur tua itu, lalu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) secara bergantian menuangkan bensin yang ditampung didalam helm milik Korban dari selang bensin pada karburator dan menyiramkannya kedalam sumur tua yang terdapat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah itu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meminjam korek api gas milik terdakwa dan membakar busa helm yang sebelumnya telah dilepas dan menjatuhkan busa helm

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbakar tersebut kedalam sumur tua itu hingga tubuh Sdr. MASRAFAH Als MAMA IRA saat itu hangus terbakar, saat itu pula terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) memasukan semua barang barang milik Korban yang masih tertinggal ditanah kedalam sumur tua untuk ikut dibakar guna menghilangkan jejak Korban, setelah itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meninggalkan lokasi, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613-WL milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA lalu menuju ke rumah mertua terdakwa

- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah mertua terdakwa lalu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menunggu di luar dengan sepeda motor SUZUKI AXELO No.Pol-DA-4613-WL milik Korban sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menitipkan sepeda motor Supra kepada istri terdakwa dan sekaligus berpamitan kepada istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH dan kakak ipar terdakwa yaitu saksi M.AJIDIN yang mengatakan bahwa terdakwa akan pergi bekerja di kalimantan Timur kemudian terdakwa bersama Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat pergi ke daerah muara teweh dan dalam perjalanan didaerah Kelua Tanjung skj.02.00 wita ( selasa tanggal 05 Juni 2012 ), terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berhenti untuk beristirahat dan saat itu terdakwa melihat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengirim SMS kepada saksi IRAWATI yang merupakan anak dari Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan kalimat “ JANGAN MENCARI MAMA LAGI, MAMA MENDATANGI AAN KE JAWA “, dimana seakan akan yang mengetik SMS tersebut adalah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa setelah sampai di Muara Teweh terdakwa menginap dirumah mertua Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO), beberapa hari kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613-WL tersebut laku dijual Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan menurut Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dirinya telah mentransferkan uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) rupiah kepada Istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH, dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) juga menjelaskan bahwa perhiasan milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tersebut ternyata imitasi sehingga tidak laku dijual, saat itulah terdakwa merasa

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didustai oleh Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Samarinda Kaltim hingga tertangkap

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dalam mengambil barang-barang berharga milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tidak meminta ijin terlebih dahulu selaku pemilik barang

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP***

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY Bin SYARIFFUDIN (Alm) (DPO)**, pada hari **Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat **pada semak-semak di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin, tanggal 04 Juni 2016, skj.18.30 Wita, terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat dari rumah mertua untuk bertemu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Supra milik Kakek terdakwa dengan berboncengan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menuju ke simpang 3 Nusa Indah Bati Bati lewat jalan Trikora Banjarbaru, dimana sebelumnya disebuah warung terdakwa mengisi bensin sebanyak 2 ( dua ) liter ditangki sepeda motor tersebut, lalu melanjutkan perjalanan hingga simpang 3 Nusa Indah Bati Bati, sesampai dilokasi terdakwa SMS Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA bahwa sudah sampai dan menunggu untuk menemani membeli obat di simpang 3 Nusa Indah, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA membalas SMS dan meminta agar terdakwa

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dirinya, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) saat itu langsung pergi ke lokasi di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai Honda SUPRA untuk menunggu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdri.MASRAFAH Als MAMA IRA datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613- WL, selanjutnya Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA mengajak terdakwa untuk membeli obat namun terdakwa tolak dengan alasan ingin bersetubuh dahulu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA menyetujuinya, kemudian terdakwa membonceng Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI AXELO tersebut menuju ke lokasi di seberang atau di depan PT.CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut, sesampai dilokasi tersebut lalu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA saling berpelukan, berciuman kemudian dilanjutkan dengan melakukan persetubuhan, setelah selesai selanjutnya terdakwa berpura pura mengajak Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik keatas sepeda motor untuk meninggalkan lokasi tersebut, setelah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik diatas sepeda motor di jok belakang lalu terdakwa menyalakan rokok Surya 16 dengan korek api gas, tidak lama kemudian terdakwa dengar suara pukulan “ BUK BUK BUK “, dimana saat itu terdakwa menoleh kebelakang dan melihat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) sudah memukul kepala dan tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang dengan sepotong kayu hingga Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA terjatuh telentang diatas tanah disamping sepeda motor, selanjutnya Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menduduki perut Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari atas dan mencekik leher sedangkan terdakwa saat itu menindih ke 2 tangan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke dua lutut agar tangannya tidak bergerak, bersamaan dengan itu juga menutup mulut dan hidung Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke 2 tangan terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tidak bernafas atau tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA kesamping sumur tua yang berjarak lebih kurang 50 meter yang berada didekat lokasi
- Bahwa saat disamping sumur tersebut, Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengambil barang -barang berharga diantaranya cincin emas dengan berat 1,59 gram, kalung, gelang, anting perak dengan berat 4,28 gram

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisikan uang dan handphone dari tubuh dan pakaian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah selesai terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA keatas sumur dan menceburkan mayat Korban tersebut kedalam sumur tua yang pada bagian sisinya sudah rusak, kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) datang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA dari rerimbunan semak semak dan memposisikan sepeda motor tersebut disamping sumur tua itu, lalu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) secara bergantian menuangkan bensin yang ditampung didalam helm milik Korban dari selang bensin pada karburator dan menyiramkannya kedalam sumur tua yang terdapat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah itu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meminjam korek api gas milik terdakwa dan membakar busa helm yang sebelumnya telah dilepas dan menjatuhkan busa helm yang terbakar tersebut kedalam sumur tua itu hingga tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA saat itu hangus terbakar, saat itu pula terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) memasukan semua barang barang milik Korban yang masih tertinggal ditanah kedalam sumur tua untuk ikut dibakar guna menghilangkan jejak Korban, setelah itu terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meninggalkan lokasi, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor SUZUKI AXELO milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, sedangkan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA lalu menuju ke rumah mertua terdakwa

- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah mertua terdakwa lalu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menunggu di luar dengan sepeda motor SUZUKI AXELO sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menitipkan sepeda motor Supra kepada istri terdakwa dan sekaligus berpamitan kepada istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH dan kakak ipar terdakwa yaitu saksi M.AJIDIN yang mengatakan bahwa terdakwa akan pergi bekerja di kalimantan Timur kemudian terdakwa bersama Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat pergi ke daerah muara teweh dan dalam perjalanan didaerah Kelua Tanjung skj.02.00 wita ( selasa tanggal 05 Juni 2012 ), terdakwa dan Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berhenti untuk beristirahat dan saat itu terdakwa melihat Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengirim SMS kepada saksi IRAWATI yang merupakan anak dari Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan kalimat “ JANGAN MENCARI MAMA LAGI,

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA MENDATANGI AAN KE JAWA “, dimana seakan akan yang mengetik SMS tersebut adalah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa setelah sampai di Muara Teweh terdakwa menginap di rumah mertua Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO), beberapa hari kemudian Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613-WL tersebut laku dijual Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan menurut Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dirinya telah mentransferkan uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) rupiah kepada Isteri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH, dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) juga menjelaskan bahwa perhiasan milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tersebut ternyata imitasi sehingga tidak laku dijual, saat itulah terdakwa merasa didustai oleh Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Samarinda Kaltim hingga tertangkap **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

### ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY Bin SYARIFFUDIN (Alm) (DPO)**, pada hari **Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wita** atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat **pada semak-semak di seberang atau di depan PT. CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari senin, tanggal 04 Juni 2016, skj.18.30 Wita, terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT Als ALDY (DPO) berangkat dari rumah mertua untuk bertemu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra milik Kakek terdakwa dengan berboncengan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menuju ke simpang 3 Nusa Indah Bati Bati lewat jalan Trikora Banjarbaru, dimana sebelumnya disebuah warung terdakwa mengisi bensin sebanyak 2 ( dua ) liter ditangki sepeda motor tersebut, lalu melanjutkan perjalanan hingga simpang 3 Nusa Indah Bati Bati, sesampai dilokasi terdakwa SMS Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA bahwa sudah sampai dan menunggunya untuk menemani membeli obat di simpang 3 Nusa Indah, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA membalas SMS dan meminta agar terdakwa menunggu dirinya, sedangkan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) saat itu langsung pergi ke lokasi di seberang atau di depan PT. CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai Honda SUPRA untuk menunggu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu tidak lama kemudian Sdri.MASRAFAH Als MAMA IRA datang menjemput dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613- WL, selanjutnya Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA mengajak terdakwa untuk membeli obat namun terdakwa tolak dengan alasan ingin bersetubuh dahulu dengan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, lalu Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA menyetujuinya, kemudian terdakwa membonceng Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI AXELO tersebut menuju ke lokasi di seberang atau di depan PT. CBSA Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut, sesampai dilokasi tersebut lalu terdakwa dan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA saling berpelukan, berciuman kemudian dilanjutkan dengan melakukan persetubuhan, setelah selesai selanjutnya terdakwa berpura pura mengajak Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik keatas sepeda motor untuk meninggalkan lokasi tersebut, setelah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA naik diatas sepeda motor di jok belakang lalu terdakwa menyalakan rokok Surya 16 dengan korek api gas, tidak lama kemudian terdakwa dengar suara pukulan “BUK BUK BUK“, dimana saat itu terdakwa menoleh kebelakang dan melihat Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) sudah memukul kepala dan tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari belakang dengan sepotong kayu hingga Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA terjatuh telentang diatas tanah disamping sepeda motor, selanjutnya Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menduduki perut Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dari atas dan mencekik leher sedangkan terdakwa saat itu menindih

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 tangan Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke dua lutut agar tangannya tidak bergerak, bersamaan dengan itu juga menutup mulut dan hidung Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan ke 2 tangan terdakwa, tidak lama kemudian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tidak bernafas atau tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA kesamping sumur tua yang berjarak lebih kurang 50 meter yang berada didekat lokasi

- Bahwa saat disamping sumur tersebut, Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengambil barang -barang berharga diantaranya cincin emas dengan berat 1,59 gram, kalung, gelang, anting perak dengan berat 4,28 gram dompet yang berisikan uang dan handphone dari tubuh dan pakaian Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah selesai terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengangkat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA keatas sumur dan menceburkan mayat Korban tersebut kedalam sumur tua yang pada bagian sisinya sudah rusak, kemudian Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY datang mengambil sepeda motor HONDA SUPRA dari rerimbunan semak semak dan memposisikan sepeda motor tersebut disamping sumur tua itu, lalu terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) secara bergantian menuangkan bensin yang ditampung didalam helm milik Korban dari selang bensin pada karburator dan menyiramkannya kedalam sumur tua yang terdapat tubuh Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, setelah itu Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) meminjam korek api gas milik terdakwa dan membakar busa helm yang sebelumnya telah dilepas dan menjatuhkan busa helm yang terbakar tersebut kedalam sumur tua itu hingga tubuh Sdr. MASRAFAH Als MAMA IRA saat itu hangus terbakar, saat itu pula terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) memasukan semua barang barang milik Korban yang masih tertinggal ditanah kedalam sumur tua untuk ikut dibakar guna menghilangkan jejak Korban, setelah itu terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY meninggalkan lokasi, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor SUZUKI AXELO milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, sedangkan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA lalu menuju ke rumah mertua terdakwa
- Bahwa setelah sampai di sekitar rumah mertua terdakwa lalu Sdr.ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menunggu di luar dengan sepeda motor SUZUKI AXELO sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menitipkan sepeda motor Supra kepada istri terdakwa dan sekaligus

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan kepada istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH dan kakak ipar terdakwa yaitu saksi M.AJIDIN yang mengatakan bahwa terdakwa akan pergi bekerja di kalimantan Timur kemudian terdakwa bersama Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berangkat pergi ke daerah muara teweh dan dalam perjalanan di daerah Kelua Tanjung skj.02.00 wita ( Selasa tanggal 05 Juni 2012 ), terdakwa dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) berhenti untuk beristirahat dan saat itu terdakwa melihat Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) mengirim SMS kepada saksi IRAWATI yang merupakan anak dari Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan menggunakan Handphone milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA dengan kalimat “JANGAN MENCARI MAMA LAGI, MAMA MENDATANGI AAN KE JAWA“, dimana seakan akan yang mengetik SMS tersebut adalah Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa setelah sampai di Muara Teweh terdakwa menginap di rumah mertua Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO), beberapa hari kemudian Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor SUZUKI AXELO warna hitam No.Pol-DA-4613-WL tersebut laku dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menurut Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dirinya telah mentransferkan uang bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta ) rupiah kepada Istri terdakwa yaitu saksi SITI NUR HASANAH, dan Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) juga menjelaskan bahwa perhiasan milik Sdri. MASRAFAH Als MAMA IRA tersebut ternyata imitasi sehingga tidak laku dijual, saat itulah terdakwa merasa didustai oleh Sdr. ROSEHAN ANWAR Als AMAT Als ALDY (DPO) dan kemudian terdakwa melarikan diri ke daerah Samarinda Kaltim hingga tertangkap.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP ;***

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-35/Pelai/Epp.1/04/2017, tanggal 13 Juni 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR Als. ALAN Als NUNUY Als. NUY Als. NURHADI Bin SYARIFFUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang turut serta melakukan perbuatan dan pencurian dengan pemberatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 340 KUHP***

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*  
sesuai dakwaan **Pertama Primair Kesatu dan kedua** penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD NUR Als ALAN Als NUNUY Als NUY Als NURHADI Bin SYARIFFUDIN ( Alm )** dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP an. NURHADI, Nomor NIK : 6472040803880005;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serpihan-serpihan/ potongan- potongan kain berwarna merah dalam kondisi hangus terbakar api dan bercampur tanah ;
- 1 (satu) pasang sandal wanita, warna putih, ukuran 38, merk CALBI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas, berat 1.59 gram, dari Toko Mas PERHIASANKU Martapura, tanggal 20 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anting perak, berat 4.28 gram, dari Toko Mas PUTRA Martapura, tanggal 20 Juli 2011 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tanggal 10 Juli 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 112/Pid.B/2017/PN. Pli., tanggal 5 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masing-masing permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 112/Pid.B/2017/PN Pli., tanggal 5 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara pidana nomor : 112 / Pid.B / 2017 / PN.Pli. yang tertuang di dalam putusan nya, Pembanding sangat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut baik mengenai pemidanaan kepada Pembanding dan Pembanding mohon agar putusan Majelis Hakim terhadap Pembanding agar dipertimbangkan kembali khususnya masalah pemidanaan :

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara pidana no : 112 / Pid.B / 2017 / PN.Pli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Pembanding) dengan pidana penjara seumur hidup dan Pembanding sangat keberatan karena hakekat dari pemidanaan adalah bukan sebagai Pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi tujuan dari pemidanaan disamping sebagai pembuat jera juga sebagai pembelajaran bagi terdakwa dikemudian hari untuk dapat kembali menjadi warga negara yang baik.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan hal – hal yang meringankan Terdakwa / Pembanding padahal di setiap persidangan pemeriksaan Terdakwa selalu di mintakan kepada Terdakwa agar dalam memberikan keterangan jangan berbelit – belit dan jangan berbohong walaupun Terdakwa tidak di sumpah karena akan mempengaruhi putusan tentang pemidanaan kepada terdakwa, dan Pembanding / Terdakwa sudah memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya dan berterus terang hingga proses persidangan lancar dan Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah memohon meminta keringanan hukuman namun malah putusan Majelis Hakim maksimal lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum / Terbanding, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut bagi Pembanding sangat tidak adil.
3. Bahwa dengan pidana seumur hidup bagi Pembanding maka pidana tersebut sangatlah tidak adil dengan pertimbangan :
  - a. Pembanding mempunyai anak – anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang ayahnya dan kalau Pembanding / Terdakwa seumur hidup ada di penjara maka menghilangkan hak anak terhadap ayahnya dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Anak dimana anak berhak atas kasih sayang orang tuanya dan apabila seorang di jauhkan dari orang tuanya (ayahnya) dikhawatirkan masa depan anaknya akan tidak terurus dan menitiapkan kesengsaraan dan kemiskinan kepada si anak karena tidak ada lagi yang memberi nafkah bagi si anak dengan ibu yang tidak bekerja.
  - b. Bahwa tidak ada kesempatan Pembanding untuk memperbaiki diri agar berguna khususnya bagi keluarganya dan masyarakat, dan Pembanding / Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan / pidana. Padahal tidak salah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki diri dan dalam agama pun tidak melarangBerdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Terdakwa / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut diatas dan dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya kepada Terdakwa / Pembanding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor:112/Pid.B/2017/PN.Pli. tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa namun demikian ada pertimbangan yang perlu diperbaiki yang menyangkut salah satu bukti berupa bukti tertulis yaitu Visum Et Repertum jenazah Nomor: VER/16A/VI2013/Forensik tanggal 18 Juni 2013 dimana dalam Visum Et Repertum tersebut disebutkan bahwa jenazah yang dilakukan otopsi tersebut adalah jenazah dengan jenis kelamin laki – laki. ( Mr X ) Padahal menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum korbannya adalah seorang perempuan, dalam hal ini sesuai dengan bukti bahwa yang meninggal dunia yang kerangka jenazahnya diketemukan disebuah sumur adalah berjenis kelamin perempuan sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa kerangka jenazah tersebut adalah jenazah seorang perempuan, demikian juga dari hasil pemeriksaan DNA oleh pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA dalam suratnya berupa SURAT KETERANGAN AHLI Nomor : R/13040/VII/2013/Lab.DNA, tanggal 12 Juli 2013 yang diterbitkan oleh KOMBES POLDRs PUTUT T WIDODO, DFM MSi menyimpulkan bahwa Jenazah dengan label kode BJM.13.006 Mrs.X ( perempuan ) adalah teridentifikasi sebagai MASRAFAH, ibu biologis dari saksi SELAMAT RYAN HIDAYAT bin Fauzi Ariyadi,

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi. memang benar pada waktu dilakukan pengangkatan jenazah dari sumur ternyata diketemukan 2 ( dua ) kerangka manusia, yang satu kerangka manusia dengan identifikasi Mr X dengan jenis kelamin laki – laki, dan yang satunya lagi adalah berjenis kelamin Perempuan dengan identifikasi Mrs X sehingga Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa Visum Et Repertum yang dilampirkan dalam berkas perkara ini adalah Visum Et Repertum jenazah dengan identifikasinya berjenis kelamin laki – laki, maka Visum Et Repertum tersebut adalah bukan Visum Et Repertum untuk perkara ini, akan tetapi untuk perkara lain.

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap bukti surat berupa Visum Et Repertum jenazah Nomor: VER/16A/VI2013/Forensik tanggal 18 Juni 2013 yang diterbitkan oleh AKBP dr HERY WIJATMOKO,SpF,DFM yang berkesimpulan bahwa jenazah Mr X ( jenis kelamin laki – laki ) haruslah dikesampingkan , dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan ataupun pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa walaupun terhadap Visum Et Repertum jenazah Nomor:VER/16A/VI2013/Forensik tanggal 18 Juni 2013 yang diterbitkan oleh AKBP dr HERY WIJATMOKO,SpF,DFM telah dikesampingkan , dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan ataupun pembuktian perkara ini, bukan berarti perbuatan terdakwa menjadi tidak terbukti, karena berdasarkan bukti yang lain, yaitu keterangan para saksi dan terdakwa sendiri serta petunjuk yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor:112/Pid.B/2017/PN.Pli. tanggal 5 Juli 2017. dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan hukuman penjara seumur hidup, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman tersebut terlalu berat untuk dijalani Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atas diri terdakwa sebagaimana yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa terdakwa telah mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 112/Pid.B/ 2017/PN Pli. tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang selengkapanya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ( 4 ) UU No 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 242 UU No 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa tersebut diperitahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena pada peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 112/Pid.B/ 2017/PN Pli. tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
  - Menghukum Terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
  - Menetapkan agar selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar KTP an. NURHADI, Nomor NIK : 6472040803880005;  
Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Nur Als Alan Als Nunuy Als Nuy Als Nurhadi Bin Syariffudin (Alm);

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serpihan – serpihan / potongan-potongan kain berwarna merah dalam kondisi hangus terbakar api dan bercampur tanah;
- 1 (satu) pasang sandal wanita, warna putih, ukuran 38, merk CALBI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas, berat 1.59 gram, dari Toko Mas PERHIASANKU Martapura, tanggal 20 September 2011;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anting perak, berat 4.28 gram, dari Toko Mas PUTRA Martapura, tanggal 20 Juli 2011;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI KAMIS TANGGAL 10 AGUSTUS 2017**, oleh kami : **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **KHAIRUL FUAD, S.H.M.Hum** dan **BAMBANG UTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SENIN TANGGAL 14 AGUSTUS 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **DIYONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

**MOHAMAD KADARISMAN, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**KHAIRUL FUAD, S.H. M.Hum**

Hakim Anggota,

ttd

**BAMBANG UTOMO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**DIYONO**

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45/PID/2017/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)